

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Diseases 2019 atau yang biasa disebut sebagai Covid-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Kedatangannya bermula dari wilayah Wuhan di negara China pada penghujung 2019 tepatnya di bulan Desember yang akhirnya menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu penyebaran kasus di Indonesia terus meluas bahkan virus tersebut juga bermutasi yang membentuk berbagai varian baru sehingga kasusnya terus meningkat setiap hari. Adanya Covid-19 ini juga merupakan awal mula kelumpuhan di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Lumpuhnya negara berdampak pada beberapa sektor yakni mulai dari krisis kesehatan hingga perlambatan perekonomian dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini juga menunjukkan dampak yang signifikan terhadap melambatnya perekonomian di Indonesia bahkan dapat mengarahkan Indonesia pada jurang resesi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan strategi yang tepat demi penanganan kasus Covid-19 terutama dalam menangani kondisi perekonomian yang terus menurun.

Sudah banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memutus angka penyebaran Covid-19 mulai dari arahan untuk menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, menghindari keramaian, dan selalu mencuci tangan. Untuk menekan angka penularan Covid-19, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat atau yang disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020. Selain itu juga dikeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dalam rangka membatasi mobilisasi masyarakat karena munculnya varian baru virus Covid-19 maka diperlukan pengendalian terhadap pandemi ini melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021. Kebijakan PPKM mulai diberlakukan di wilayah yang cukup signifikan angka penyebaran kasusnya yakni Pulau Jawa dan Bali. Hingga pertengahan 2021 hampir di berbagai wilayah Indonesia masih diberlakukan PPKM. Dengan penyebaran kasus yang mengalami kenaikan signifikan kebijakan atas pembatasan bersosialisasi inilah yang memberikan dampak pada perlambatan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, sarana dalam memfasilitasi kesembuhan orang yang terkonfirmasi positif juga diperlukan seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis, fasilitas karantina, obat-obatan serta vaksin.

Angka sebaran Covid-19 di berbagai belahan dunia terus meningkat tidak

terkecuali Indonesia dan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah dalam mengantisipasi kejadian ini dengan cepat dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan berlandaskan asas otonomi daerah dalam menangani bencana pandemi yang *extraordinary* melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dari sisi anggaran juga diperlukan langkah antisipatif yang tepat dari pemerintah sehingga ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan Gubernur/Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pendanaan untuk mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 jumlahnya sangat besar maka diperlukan fokus pembiayaan yang lebih terarah agar tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan. Dalam menanggapi hal

tersebut untuk mendanai kegiatan yang diperlukan dan untuk mengatasi melemahnya ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia, ditetapkan kebijakan pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Kemudian atas pelaksanaan pasal 12 ayat (2) peraturan tersebut maka diperlukan penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020.

Sementara itu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang juga meluas hingga ke penjuru daerah di Indonesia serta untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi maka ditetapkanlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Kota Banjarmasin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan dan pernah menjadi ibukota provinsi tersebut. Kota Banjarmasin sering dijuluki dengan

sebutan Kota Seribu Sungai karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh sungai besar maupun sungai kecil misalnya seperti Sungai Martapura yang mengalir sepanjang Kota Banjarmasin. Menurut data BPS, jumlah penduduk di Kota Banjarmasin tahun 2020 mencapai 715.703 jiwa yang meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 708.606 jiwa. Pada 3 Oktober 2020 menurut (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2021), Kota Banjarmasin sempat menjadi kota dengan penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di Kalimantan Selatan. Hal tersebut terjadi karena tingginya mobilitas dari penduduk dan peningkatan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan potensi kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan. Sebagai daerah yang terdampak oleh pandemi Pemerintah Kota Banjarmasin juga harus turut serta dalam penanganan Covid-19.

Sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang dibidang keuangan maka dalam menangani dampak Covid-19, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin pada bidang anggaran yang akan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi. Salah satu cara dalam melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan rasionalisasi serta perubahan dalam APBD Kota Banjarmasin Tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dan dijadikan sebagai materi pembahasan pada karya tulis ini dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi terhadap Belanja Pemerintah pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dihasilkan rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

- 1) Apa yang dimaksud dengan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah pada APBD?
- 2) Bagaimana penerapan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah pada APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020?
- 3) Apakah penerapan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dijalankan secara efektif dan efisien?
- 4) Apakah untuk Tahun Anggaran 2021 masih diberlakukan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin?
- 5) Bagaimana penerapan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah Daerah pada APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan pemahaman dan wawasan mengenai implementasi Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah pada APBD.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- 3) Untuk meninjau kesesuaian penerapan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD di Pemerintah Kota Banjarmasin dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Untuk mengetahui apakah kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin masih diberlakukan pada Tahun Anggaran 2021.
- 5) Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini penulis hanya berfokus pada pembahasan mengenai pos-pos Belanja Pemerintah Daerah pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin yang terdampak dan mengalami penyesuaian karena adanya pandemi Covid-19 serta berkaitan langsung dengan kebijakan *Refocussing* dan Realokasi APBD Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Untuk melihat perbandingan antara tahun anggaran 2020 dan 2021 maka lingkup yang akan dibahas juga melibatkan APBD Kota Banjarmasin tahun 2021 dan laporan pertanggungjawaban lainnya yang telah dibuat selama tahun anggaran 2021. Laporan pertanggungjawaban BPKPAD tahun anggaran 2021 saat perolehan data belum diaudit karena mengingat pelaksanaan penulisan karya tulis beriringan dengan proses audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Pembatasan ruang lingkup berguna sebagai titik fokus dalam pengambilan data yang dapat membantu dalam penulisan karya tulis ini. Batasan ruang lingkup juga digunakan untuk mempermudah dalam pembahasan materi sehingga menghasilkan karya tulis yang terarah dengan alur yang bisa dipahami oleh pembaca.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya maka Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan memberikan manfaat berupa:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian karya tulis ini diharapkan menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan percepatan penanganan Covid-19 di daerah berupa Kebijakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Pemerintah Daerah pada APBD Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata bagaimana implementasi atas teori kebijakan *Refocussing* dan Realokasi serta Belanja Pemerintah Daerah yang telah diajarkan selama perkuliahan.

Penulisan Karya Tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk penelitian dan pengembangan di bidang akademik selanjutnya, serta sebagai sumber kepustakaan mengenai perubahan dan penyesuaian APBD di Pemerintah Kota dalam menghadapi situasi bencana non alam yang *extraordinary*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu, dan pemahaman mengenai kebijakan *Refocussing* dan Realokasi belanja pemerintah daerah. Selain itu juga dalam menulis karya tulis ini penulis mengharapkan ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan bisa

diimplementasikan dalam penerapan kebijakan di Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga nantinya penulis bisa memberikan saran atau masukan dalam proses penerapan kebijakan tersebut.

b. Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pemahaman yang mudah dimengerti oleh pembaca terutama masyarakat umum tentang bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di sektor ekonomi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Jika nanti ada peneliti yang tertarik untuk mengulas lagi topik kebijakan pemerintah terkait *Refocussing* dan Realokasi Belanja ini, diharapkan dengan adanya karya tulis yang telah penulis buat bisa menjadi bahan referensi terkait subjek, objek, dan teori yang dibahas dalam karya tulis ini.

d. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin

Penulisan dan penelitian karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan secara optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum mengenai apa yang ingin ditulis oleh penulis didalam KTTA. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penulis ingin membahas topik yang diambil, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan KTTA serta untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah tersebut.

Pada bab ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup yang membatasi pembahasan dalam KTTA ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menguraikan mengenai teori yang menjadi bahan dan dasar penulis dalam meneliti data-data yang didapat selama penelitian. Teori tersebut didapat dari studi kepustakaan dengan membaca bahan literatur yang berupa jurnal artikel, buku, peraturan, penelitian terdahulu dan sumber lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III mencakup metode apa saja yang digunakan dalam pengumpulan data, gambaran umum mengenai subjek yakni Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan objek yaitu tentang kebijakan *Refocussing* dan Realokasi yang terdapat pada pembahasan KTTA, serta pembahasan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari subjek tersebut. Dalam pembahasan ini tentunya dikaitkan dengan teori yang menjadi dasar dalam topik yang dibahas.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV memuat mengenai kesimpulan atas pembahasan yang ada pada BAB III serta saran yang diberikan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang didapat selama penulisan karya tulis.